



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Jambi Nomor 3, Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara 20723 Telepon (061) 8829401 Laman
dpmpstp.binjaikota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

Nomor : 400.3.2 / 006 / VI / SDIT / 2026

TENTANG

IZIN SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

- Membaca** : Surat Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Sekolah Swasta
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, tentang Pendidikan SD
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standard Pelayanan (SPM Penyelenggaraan SD)
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 7. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Sumatera Utara Nomor : 0651/1.05.6/DS/1996 tanggal 14 Mei 1996.
 8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Sekolah Swasta bagi :

Nama : SDIT SALMAN ALFARISI BINJAI
Alamat Sekolah : JL. SEI BINGAI NO. 90
: KEL. TANAH SERIBU KEC. BINJAI SELATAN
Nama Yayasan : YAYASAN SALMAN ALFARISI BINJAI
Ketua yayasan : ILHAM SYAHPUTRA SIREGAR, S. Kep., M. Kes
Pemilik : NUR HASANAH
Kepala Sekolah : MUHAMMAD UMAR, S. Pd., M. Pd

KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengirim laporan bulanan, laporan tengah tahun dan laporan tahunan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah
- c. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- d. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- e. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di SD

KETIGA :

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
2. Izin Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan sekolah swasta lain,
3. Apabila Yayasan sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya maka Izin Sekolah Swasta ini dinyatakan batal.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Binjai
Pada Tanggal : 11 Juni 2026

a.n. WALIKOTA BINJAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Dr. BOSS MANUEL T.S, SE., M.Si

PEMUDA T.K.I

19801015 200502 1 001



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0033135.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SALMAN ALFARISI BINJAI**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ELAWIJAYA ALSA, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 11, tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris ELAWIJAYA ALSA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SALMAN ALFARISI BINJAI tanggal 21 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016082112102826 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SALMAN ALFARISI BINJAI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN SALMAN ALFARISI BINJAI
berkedudukan di KOTA BINJAI sesuai Akta Notaris Nomor 11, tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris ELAWIJAYA ALSA, SH berkedudukan di KABUPATEN DELI SERDANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,





DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 23 Agustus 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0035539.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 23 Agustus 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0033135.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SALMAN ALFARISI BINJAI**

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DR. ANGGRi MUTIA	1275054204860002
DRS. SUHARTOYO, S.KM	1275051908590001
ILHAM SYAHPUTRA SIREGAR	1207261902820002
NUR HASANAH	1275055112620002
ZULFADLI, S.KOM	1275050509820004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NUR HASANAH	1275055112620002	PEMBINA	KETUA
ILHAM SYAHPUTRA SIREGAR	1207261902820002	PENGURUS	KETUA
ZULFADLI, S.KOM	1275050509820004	PENGURUS	SEKRETARIS
DR. ANGGRi MUTIA	1275054204860002	PENGURUS	BENDAHARA
DRS. SUHARTOYO, S.KM	1275051908590001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 23 Agustus 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0035539.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 23 Agustus 2016